



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 12 / HUK / 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107/HUK/2009 TENTANG AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan seleksi anggota Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien yang didasarkan pada prinsip persaingan sehat, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengubah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107/HUK/2009 TENTANG AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 15 ayat (1) huruf e diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Badan terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota yang berasal dari unsur :
 - a. asosiasi lembaga kesejahteraan sosial sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. asosiasi profesi pekerja sosial profesional sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. asosiasi lembaga pendidikan pekerjaan sosial sebanyak 2 (dua) orang;
 - d. lembaga koordinasi kesejahteraan sosial tingkat nasional sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - e. Kementerian Sosial sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Badan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. satu orang ketua;
 - b. satu orang wakil ketua; dan
 - c. sembilan orang anggota.
- (3) Kelengkapan organisasi Badan Akreditasi, terdiri dari :
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Asesor.
- (4) Dalam hal calon anggota yang mewakili unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lulus seleksi, maka keanggotaan yang berasal dari unsur tersebut ditunda sampai diadakan seleksi lanjutan.

(5) Keanggotaan Badan Akreditasi dari Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dijabat oleh Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial atau Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

2. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 A

- (1) Badan Akreditasi dapat dibantu oleh Tim Pakar.
- (2) Tim Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Badan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, panitia seleksi dibentuk oleh Menteri.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi calon anggota Badan Akreditasi yang meliputi penjangangan, penilaian, dan penetapan hasil seleksi.
- (3) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, dilakukan seleksi lanjutan.
- (4) Seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti oleh peserta yang belum pernah terdaftar sebagai peserta seleksi pada periode ini.

5. Diantara Pasal 22 dan BAB V PEMBIAYAAN disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22 A

Ketentuan mengenai fungsi dan tata kerja Badan Akreditasi ditetapkan dengan Peraturan Badan Akreditasi yang ditandatangani oleh Ketua Badan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Pebruari 2011

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SALIM SEGAF AL JUFRI